



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71/G/2015/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

Ir.EFFENDI LUBIS MMA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Pensiunan PNS Pemprov, Tempat tinggal Jalan Imam Lingkungan III No.38-A, Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri, Selanjutnya disebut sebagai,PENGGUGAT ;

L A W A N

GUBERNUR SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : 1.H.SULAIMAN,SH.,M.Si., 2.T.TULUS NAIBAH,SH., 3.MANGIHUT NADEAK,SH., 4.FREDY,SH.M.Hum., 5.WINDA DIANA SILITONGA,SH.MH., 6.BAMBANG HARIANTO,SH., MASING-MASING Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai,TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; _____

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara.

perkara ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/PEN.MH/2015/PTUN-MDN, tanggal 10 September 2015 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/ PEN. PP/ 2015/ PTUN-MDN, tanggal 14 September 2015, Tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada hari : SENIN , tanggal 21 September 2015 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/PEN.HS/2015/PTUN-MDN, tanggal 9 Nopember 2015, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang dilaksanakan pada hari : SENIN , tanggal 16 Nopember 2015 ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.71/PEN.MH/2015/PTUN-MDN tanggal 23 Desember 2015 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; _____

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ; _____

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2015 yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 September 2015, Nomor : 71/G/2015/PTUN-Mdn, dan terhadap gugatan tersebut telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 26 Oktober 2015,

yang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; _____

I. Objek Gugatan.

Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN Penggugat dalam perkara ini adalah :

SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/

Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015,yang ditandatangani staf

Ahli GUBSU Bidang Pertahanan DanAset, selaku Ketua Tim

Penertiban Aset An.Gubernur Sumatera Utara, Perihal :

Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan

kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang

Provsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan (copy surat terlampir) ;

II. Tenggang Waktu Gugatan.

SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI Nomor : 032/41/VI/

Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015,yang ditandatangani staf.

Ahli GUBSU bidang Pertanahan Dan Aset,selaku Ketua Tim

Penertiban Aset An. Gubernur Sumatera Utara,Perihal :

Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan

kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang

Provsu) Jalan Karya Jaya No. 18 Medan,yang disampaikan staff

Tergugat kepada Penggugat melalui kurir tergugat pada tanggal 12

JUNI 2015 yang diterima oleh Wadi Rasmito dan selanjutnya pada

hari itu juga jam 18.00 wib diterima oleh Ir. A.Effendi Lubis, MMA

(Penggugat),sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-

Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

jo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang RI

No.51 Tahun 2009,Penggugat secara formal masih dalam tenggang

waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang ditentukan dalam peraturan

yang berlaku berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam

perkara

ini.



ini ; _____

III. SURAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI, adalah Produk yang
dikeluarkan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Penetapan
yang bersifat Konkret, Individual, dan Final ;

1. Bahwa Tergugat sebagai adalah selaku Penerbit Surat Nomor :
032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 ;

2. Bahwa Surat Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsum Nomor :
032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 adalah berupa
atau Keputusan Tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh
Tergugat, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An. Gubernur
Sumatera Utara dalam Kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha
Negara, sehingga dengan kualifikasi Surat Pengosongan Rumah
Dinas Milik Pemprovsum merupakan *Beschiking* yang dikeluarkan
oleh Tergugat yang merupakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan objek gugatan
Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 ; _____
3. Bahwa Surat Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsum Nomor :
032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 juga telah
memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni
Beschiking (Keputusan atau Penetapan Tertulis) yang bersifat
Konkret, karena senyata-nyatanya dibuat oleh Tergugat dan tidak
bersifat abstrak tetapi berwujud sebuah Surat Keputusan tertulis dan
secara Konkret menegaskan tentang untuk segera mengosongkan
rumah dinas yang berlokasi di Jl. Karya Jaya No. 18 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat individual yakni Keputusan TUN tersebut tidak bersifat umum baik alamat dan rumah

dinas.

dinas yang dimaksud maupun hal yang dituju, bahkan surat Keputusan aquo telah bersifat Final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat devinitive dan sudah menimbulkan akibat hukum dan telah terjadi pengosongan paksa pada tgl 16 Juni 2015 antara jam 11.00 Wib sd 17.00 wib dan barang barang penggugat berupa tempat tidur, lemari dll dibawa oleh tergugat ke gudang arsip tergugat ;

IV. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat.

A. Penggugat adalah penghuni rumah dinas golongan III RESMI dan SAH yang dilindungi oleh Undang Undang ;

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Badan Ketahanan Pangan Propsi, NIP.070006509, dengan pangkat terakhir Pembina Muda (Gol.IV/e) dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61/K Tahun 2010 bertanggal 5 Oktober 2010, pensiun pada tanggal 1 Agustus 2010 dengan masa kerja 30 tahun; 5 bulan ;

2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah menempati/menghuni rumah Dinas Daerah Propsi. Terletak di Jalan Karya Jaya No. 18 Pangkalan Masyhur , Kota Medan sejak April 2005; dimana Penggugat bersama anggota keluarganya sebagai penghuni RESMI dan SAH bukan penghuni liar dan telah menempati/menghuni rumah Negara Golongan III (lebih kurang 10 tahun) yang terletak di Jalan Karya Jaya No. 18 Medan , Kota Medan, adapun bukti pendukung adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara Nomor : 012/105/Tarukim Propsu /2006 tertanggal 25 Januari 2006 ;
-

b.

- b. Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropsu yang dikeluarkan Kepala Unit Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Sewa No.102/132 – UPPKS/2006 tertanggal 23 Pebruari 2006 ; _____

- c. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.

012/660.K/2006 Tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Golongan II Menjadi Rumah Pemerintah Propinsi Sumatera Golongan III tertanggal 12 – 5 - 2006 ; ____

- d. Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropsu No. 012/403- Tarukim Propsu/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 ;
-

- e. Surat Tanda Setoran (STS) sewa rumah dari A. Effendi Lubis ke Biro Keuangan Propinsi Sumatera Utara melalui Bank Sumut tertanggal 18 Februari 2014 ;
-

- f. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tertanggal 24 September 2014 ;
-

3. Bahwa rumah yang ditempati/dihuni oleh Penggugat bersama keluarganya adalah RUMAH GOLONGAN III (tiga) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 012/660.K/2006 Tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Golongan II Menjadi Rumah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Golongan III tertanggal 12 - 5 -2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara tersebut maka Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara menerbitkan SURAT PENUNJUKAN MENEMPATI RUMAH PEMPROPSU (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 dan Perda No.13 Tahun 1985) No.012/403 – Tarukim propsu/2009 tertanggal 21 April 2009 yang menunjuk Penggugat bersama

Keluarganya.

Keluarganya untuk menghuni rumah dilingkungan Badan Ketahanan Pangan Sumatera yang terletak di Jln Karya Jaya No 18 Medan mulai 20 April 2009 sampai waktu penghunian yang tidak ditentukan/tidak terbatas .Penggugat belum pernah menerima surat pembatalan Rumah Golongan III

dan Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropsu oleh Tergugat, berarti Penggugat Resmi dan Sah sebagai penghuni Rumah Dinas dimaksud. Disamping itu juga Penggugat taat secara hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yakni secara rutin telah melaksanakan kewajiban membayar retribusi rumah dinas (sewa),bayar PBB, pemeliharaan dll sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi rumah dinas golongan Iii , terbukti dari pembayaran sewa terakhir,berdasarkan Bukti Tanda Penerimaan dari Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Februari 2014, untuk rekening AC 100.01.01.000623-0 a/n Biro Keuangan Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp.596.500,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) rupiah untuk pembayaran RETRIBUSI RUMAH DINAS / SEWA ;

4. Bahwa rumah yang ditempati/dihuni oleh Penggugat bersama keluarganya adalah RUMAH GOLONGAN III (tiga) yang didukung/diakui atau berkaitan keberadaannya oleh peraturan dan perundangan yang berlaku yang di uraikan pada penjelasan lebih lanjut ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tergugat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Pengugat adalah penghuni Rumah Dinas Pempropu. Golongan III (Bukan Golongan I dan Golongan II) yang dilindungi oleh Undang-Undang, oleh karena itu terbitnya Surat Tergugat yang menjadi objek

sengketa.

sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dan telah terlaksana pengosongan paksa tertanggal 16 Juni 2015 , telah menyebabkan kerugian kepentingan hukum Penggugat ;

V. Alasan – Alasan Mengajukan Gugatan

Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini didasarkan

alasan-alasan dalam Posita seperti tercantum dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat sebagai penghuni rumah Negara Golongan III (rumah dinas Golongan III Pempropu) yang dilindungi Undang-Undang dan memiliki SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) atau SURAT PENUNJUKAN yang didukung peraturan perundangan lainnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat diatas, dengan terpaksa mengajukan gugatan ini sesuai pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 (a,b dan c) Undang-Undag RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 ; ____
2. Bahwa rumah dinas yang ditempati Penggugat sudah dikosongkan paksa oleh Tergugat pada tanggal 16 Juni 2015 sebagai tindak lanjut Surat No.032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tanggal 12 Juni 2015. Sesuai pasal 67 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Berarti walaupun rumah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudah dikosongkan paksa oleh Tergugat, Penggugat masih berhak menggugat karena Gugatan tidak menghalangi pelaksanaan dan tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Penggugat tidak ada waktu untuk mengadakan gugatan ke PTUN sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986

pasal.

pasal 67 ayat (2) Jo ayat 4a, karena waktu antara surat pengosongan paksa dengan pelaksanaannya waktunya sangat singkat yakni 1 (satu) hari kerja. Pada tanggal 13 Juni 2015 Penggugat mengirim surat keberatan terhadap surat objek gugatan dari Tergugat sesuai peraturan yang berlaku namun tidak ada tanggapan dari Tergugat. Oleh karena itu sesuai penjelasan diatas maka rumah dinas tersebut harus dapat ditempati kembali oleh Penggugat; ____

3. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan secara melawan hukum (*ONRECHMATIGE OVERHEIDS-DAAD*), tanpa dasar hukum, sewenang-wenang (*WILLEKEUR*), tidak berhati-hati, dan melanggar Prosedur Hukum (Formal) ic. Tidak melalui proses Pengadilan serta bertentangan dengan fakta-fakta bersifat Substansi (Material) yang sebenarnya ic. Melakukan diskriminasi dan mengabaikan hak-hak Penggugat, telah dengan sengaja menerbitkan Surat Nomor : 032/41/VI/Ro. Perkap/2015, Perihal Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprov (objek sengketa Tata Usaha Negara) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cacat hukum/juridis karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat diatas, oleh karena itu objek sengketa aquo harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah sehingga harus dicabut ;

4. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat terlebih dahulu memperhatikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cermat data fisik dan data yuridis serta segala kepentingannya, jangan sampai akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat

tersebut.

tersebut, dan ditindak lanjuti dengan pengosongan paksa yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan secara hukum sebagai warga Negara yang dilindungi hukum ;

5. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum serta landasan hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, jelas Tergugat dalam proses pembuatan,

penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan ditindak lanjuti dengan pengosongan paksa , tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama aspek kewenangan dan tindakan/perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi telah melakukan *PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDS-DAAD)* dan *SEWENANG-WENANG (WILLEKEUR)*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a , b dan c dari Undang-Undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 Jis Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 ;

6. Bahwa di samping itu Tergugat juga telah melanggar dan bertentangan dengan *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR)*, yakni : Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan atau Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan objek sengketa TUN ic. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 032/41/VI/Ro. Perkap/2015 pada tanggal 12 Juni 2015

Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprov ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c

Undang.

Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbukti bahwa surat Tergugat yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini jelas melanggar atau bertentangan dan atau terikat dengan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Pasal 1 ayat (7), yang berbunyi "Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya". Hal ini berarti rumah Negara Golongan III tidak sama dengan golongan I dan II dimana rumah Negara Golongan I dan II penghuniannya terbatas apabila tidak menjabat atau berhenti atau pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada Negara (Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 pasal 5 dan 6). Jadi itulah pentingnya dan guna adanya Penggolongan ,yang berarti setiap golongan berbeda cara dan peraturan yang berlaku baginya. Oleh karena itu sesuai peraturan yang berlaku bagi Rumah Negara Golongan III tidak boleh dikosongkan secara sembarangan karena Penggugat dilindungi oleh Undang Undang . Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti bertentangan (melanggar) dengan AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yakni profesionalitas dalam artian tidak cermat sesuai Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan
PP No.40 Tahun 1994 Pasal 17 ayat (1)

point.

point 2 yang menyatakan bahwa Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut : Pensiunan Pegawai Negeri yang menerima pensiunan dari negara, memiliki surat izin penghunian yang sah dan belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh /membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Selanjutnya PP .No.31 Tahun 2005 ayat (2) menyatakan apabila penghuni meninggal dunia maka anak yang sah dapat mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah Negara dimaksud. Hal ini berarti jangankan menghuni ,penghuni yang meninggal dunia saja masih dibolehkan anaknya mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah golongan III , apalagi Penggugat hanya baru pensiunan berarti masih bisa /dapat menghuni rumah Negara golongan III .Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar/bertentangan dengan hukum khususnya AAUPB seperti pada point a diatas ; —

- c. Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan ,Penetapan Status ,Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Rumah Negara Golongan III adalah rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya , selanjutnya Perpres.No.11 Tahun 2008 Pasal 7 ayat f menyatakan bahwa penghuni bersedia mengajukan pengalihan hak atas rumah Negara

Golongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan III paling singkat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan menjadi rumah Negara golongan III apabila lalai maka penghuni dikenakan sanksi membayar 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya juga selanjutnya Perpres.No.11 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (6) menyatakan bahwa berdasarkan keputusan penetapan status rumah Negara golongan III ,pimpinan instansi yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna barang .Berdasarkan penjelasan pasal 1,7 dan pasal 10 diatas berarti rumah Negara golongan III dapat dijual kepada penghuni serta sudah seharusnya dihapuskan / dikeluarkan dari daftar pengguna barang karena segera akan dijual kepada penghuninya. Seharusnya Tergugat mendorong Penggugat untuk mengajukan pengalihan hak atas rumah dimaksud dan menerbitkan keputusan yang isinya menghapus rumah di jalan Karya Jaya no.18 Medan dari daftar pengguna barang (keputusan sendiri bukan berarti tidak masuk inventaris) karena akan segera dijual , hal ini tidak dilaksanakan Tergugat . Dengan demikian

**SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VII/
Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar melanggar atau bertentangan dengan AAUPB khususnya Kepastian Hukum ,tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan dan bertindak sewenang- wenang ; _____**

- d. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Propinsi Sumatera Utara Pasal 90; *menyatakan bahwa penyelesaian terhadap barang daerah yang bersengketa dilakukan*

terlebih.

terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh SKPD atau pejabat yang ditunjuk ,selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 29 tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No. 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 133 menyatakan bahwa pengamananan tindakan hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian dan penerapan tindakan hukum, selanjutnya pada pasal 134 Pergub No.29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ada 2 (dua) tahapan penyelesaian sengketa yakni tahap awal oleh pengguna /SKPD dan tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola dalam hal ini Biro Perlengkapan. Hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat yang berarti Tergugat bertindak sewenang wenang karena tidak melaksanakan peraturan yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh Tergugat berarti terjadi kesewenang wenang ; _____

Selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 172 menyatakan bahwa rumah daerah golongan III adalah rumah dinas milik pemerintah daerah yang ditempati oleh PNS tidak termasuk rumah daerah golongan I dan II ,sedangkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 173 menyatakan bahwa rumah dinas daerah golongan III dapat diperjual belikan kepada penghuninya

dengan.

dengan syarat rumah tersebut telah berumur 10 Tahun dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur ,dan selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 174 ayat b menyatakan bahwa yang berhak membeli rumah daerah golongan III adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang menerima pensiunan dari pemerintah ,memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) dan belum pernah memperoleh/membeli rumah daerah dari pemerintah .Dengan demikian jangkakan menghuni, sesuai Pergub yang diterbitkan Tergugat seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas ,Penggugat masih berhak mengajukan membeli rumah yang dihuni Penggugat , jadi kenapa disuruh kosongkan apalagi dikosongkan secara paksa . Kalaupun pengertian yang dihuni oleh PNS adalah PNS Aktif sesuai pasal 172 ayat c , Penggugat menempati rumah tersebut pada saat itu masih PNS aktif, serta rumah tersebut berstatus golongan II, setelah itu baru berubah status menjadi golongan III , berarti dengan demikian tidak ada Pensiunan yang langsung menempati rumah dinas golongan III ,harus melalui golongan II dahulu .Dengan demikian pengertian PNS dalam pasal 172 ayat c dapat bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 174 ayat b yang menyatakan Pensiunan berhak membeli rumah daerah golongan III. Berarti pasal 172 ayat c bisa multi tafsir oleh karenanya tidak ada kepastian hukum. Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan AAUPB khususnya Kepastian Hukum ,tertib penyelenggaraan Negara/tidak cermat dan bertindak sewenang wenang ; _____

e. Surat Tergugat No. 012/408.K/2006 tanggal 15-02-2006 tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara ; menyatakan bahwa rumah yang ditempati

Penggugat.

Penggugat adalah rumah pemerintah Propinsi Sumatera Utara bersatus rumah golongan II.Hal ini berarti Penggugat menempati rumah dimaksud mempunyai dasar hukum yang jelas dilindungi oleh Undang Undang. Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang ; _____

f. Surat Tergugat No.012/660.K/2006 tanggal 12-05-2006 tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Golongan II Menjadi Rumah Propinsi Sumatera Utara Golongan III ; *menyatakan bahwa Rumah yang dihuni Penggugat adalah rumah pemerintah Propinsi Sumatera Utara berstatus Golongan III, berarti rumah yang ditempati Penggugat bersatus golongan III, dimana dengan berubah status dari golongan II menjadi Golongan III maka Penggugat berhak membeli rumah dimaksud seperti diuraikan pada penjelasan diatas. Dengan demikian* SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang ; _____

- g. SURAT PENUNJUKAN MENEMPATI RUMAH PEMPROSU (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1994 dan Perda No. 13 Tahun 1985) Nomor : 012/403-TARUKIM- PROPSU/2009, tertanggal 21 April 2009; *menyatakan bahwa Penggugat berhak menempati rumah Pemerintah*

Propinsi.

Propinsi Sumatera Utara yang bersatus Golongan III berlaku mulai 20 April 2006 dengan waktu penghunian tidak terbatas dengan kewajiban membayar sewa sebesar Rp.42.500 (Empat Puluh Dua ribu Lima ratus) rupiah perbulan, berarti Penggugat menempati rumah dimaksud mempunyai dasar hukum yang jelas dengan kewajiban membayar sewa tertentu. Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang ; _____

- h. Bukti Tanda Penerimaan dari Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Februari 2014, untuk rekening AC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.01.01.000623-0 a/n Biro Keuangan Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp.596.500,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) rupiah untuk pembayaran RETRIBUSI RUMAH DINAS / SEWA; hal ini berarti Penggugat memenuhi kewajibannya dengan rutin dan taat hukum . kenapa yang taat hukum disuruh kosongkan rumah yang dihuninya dan bahkan dikosongkan paksa oleh Tergugat. Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang ;

i. Tidak Ada Tanggapan/ Balasan Surat Dari

Tergugat.

Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 19 Mei 2015, 11 Juni 2015 dan 13 Juni 2015 ; yang isi ketiga surat Penggugat tersebut yang pada intinya menyatakan keberatan terhadap SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat,karena Penggugat tidak ada menerima surat pembatalan rumah Golongan III dan SiP. Oleh Karenanya Penggugat sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum dalam menempati rumah di jalan Karya Jaya No.18 Medan (penghuni resmi dan sah tidak penghuni liar), kenapa disuruh kosongkan, dan Tergugat tidak menanggapi surat dari Penggugat malah Tergugat terus mengadakan pengosongan paksa. Dengan demikian SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang ; _____

Akhirnya berdasarkan Uraian-Uraian diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar kiranya Bapak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat memanggil pihak-pihak yang berperkara guna diperiksa dalam perkara ini, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; _____
2. Menyatakan batal atau tidak Sah SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015, yang ditandatangani staf Ahli GUBSU

Bidang.

Bidang Pertahanan Dan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang Provsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan ; _____

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015,yang ditandatangani staf Ahli GUBSU Bidang Pertahanan Dan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang Provsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan ; _____
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengijinkan Penggugat menempati kembali Rumah Dinas Badan Ketahanan Pangan Provsu jalan Karya Jaya No.18 Medan dan memindahkan kembali barang barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketempat semula seperti sebelum diadakan pengosongan paksa dan dapat dijalankan lebih dahulu (UitVoorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding dan atau kasasi ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ; _____

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; _____

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Nopember 2015 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak

Berwenang.

Berwenang Mengadili

- Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yang menjadi objek Gugatan adalah Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat

Daerah Provinsi Nomor : 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Staf Ahli Gubsu Bidang Pertanahan dan Asset selaku Ketua Tim Penertiban Asset An. Gubernur Sumatera Utara, Perihal Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu ;

- Bahwa mencermati isi surat yang menjadi objek gugatan diatas dapatlah diketahui bahwasanya sifat surat tersebut bukanlah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan hakikat surat tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perailan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”) ; _____

- Bahwa kenyataan tentang objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga dapat dilihat makna yang terkandung dari maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut yakni untuk tujuan mulia dalam penyelamatan asset daerah berupa rumah dinas yang peruntukannya dipergunakan untuk sarana pelayanan.

pelayanan umum yang masa penghuniannya telah berakhir sejalan dengan pensiunnya Penggugat dari jabatannya dan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

angka 3 PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum perdata, atau setidaknya merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Bahwa oleh karena objek gugatan nyata-nyata bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak memenuhi syarat mutlak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan kaidah hukum diatas jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya ; _____

- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili terbukti tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka dengan mempertimbangkan kaidah hukum tersebut diatas, maka sebelum memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi :” Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ;

1. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa.

- Bahwa setelah mencermati uraian dalil gugatan dihubungkan dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi maka dapatlah dimaknai bahwasanya rumah dinas tersebut adalah asset daerah milik dan kepunyaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) yang selama menjabat dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dihuni oleh Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan uraian alasan mengajukan gugatan halaman 3 angka 1 dan 2 Penggugat telah mengakui secara terang, tegas dan jelas telah *Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010* dan mengakui penguasaan Penggugat atas rumah dinas dimaksud adalah didasarkan kepada izin penghunian rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa sebagai pensiunan abdi Negara yang taat hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, sepatutnya Penggugat mengetahui hak penghunian atas rumah dinas yang ditempatinya serta merta telah berakhir seketika dinyatakan pensiun oleh Negara sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan seyogianya terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 tersebut Penggugat seharusnya wajib mengosongkan rumah dinas dimaksud dan menyerahkannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pemilik bukan menguasainya secara terus menerus apalagi mempersewakan dan atau menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah dinas tersebut kepada pihak ketiga ;

- Bahwa tindakan Penggugat tidak menyerahkan penguasaan dan pengusahaan rumah Dinas tersebut kepada Tergugat selaku pemilik asset dan bahkan menyuruh orang lain untuk menempatinnya merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan dan atau peraturan penghunian terhadap rumah dinas.

dinas/ rumah Negara dan dengan demikian penerbitan surat yang menjadi objek gugatan tersebut telah memberikan bukti atas pembangkangan Penggugat yang tidak dengan

sukarela mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas dimaksud, padahal Penggugat patut mengetahui rumah dinas tersebut masih akan dipergunakan untuk sarana pelayanan umum dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga tindakan Tergugat dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik melainkan merupakan tindakan yang tepat dan dibenarkan hukum dan sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan bahkan sebaliknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sangat dirugikan sebagai akibat dari penghunian yang bertentangan dengan kaidah pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara tersebut ; ____

- Bahwa lagi pula tidak terdapat aturan hukum yang mewajibkan Tergugat dengan serta merta harus menyetujui permohonan pembelian rumah dinas sekalipun telah dirubah statusnya dari rumah golongan II menjadi rumah golongan III, sehingga kaidah hukum yang dicteer Penggugat dalam gugatan haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ; ____
- Bahwa dengan demikian dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan aquo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ; ____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata

Usaha.

Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya ; _____

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ; _____

- Bahwa berdasarkan kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah cukup jelas diatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, antara lain :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; _____

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; _____

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau

tidak.

tidak pengambilan keputusan ; _____

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat yakni perihal

pengosongan rumah dinas milik Pemprovsum sebagaimana diuraikan dalam Surat Nomor : 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tanggal 12 Juni 2015 (selanjutnya disebut “*objek gugatan*”), sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan pengajuan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebab disamping sifat surat bukan merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, kenyataannya tindakan Tergugat tersebut adalah dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelamatan asset daerah karena rumah dinas yang dihuni Penggugat tersebut masih akan dipergunakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai sarana untuk pelayanan umum terhadap masyarakat dan telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan hal perintah pengosongan rumah dinas tersebut ; _____

- Bahwa penerbitan objek gugatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh berbagai saran dan pendapat berbagai pihak terkait apalagi setelah melihat fakta dan kenyataan dilapangan tentang rumah dinas tersebut tidak lagi dipergunakan dengan semestinya oleh Penggugat dalam kedudukan sebagai Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana syarat penghunian rumah dinas/ Negara, melainkan secara fakta diyakini telah dijadikan ajang bisnis dengan menyuruh pihak ketiga menempatinnya yang nyata-nyata bertentangan dengan aturan penghunian rumah dinas/Negara ; _____

- Bahwa.



- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai penghuni resmi dan sah bukan penghuni liar terhitung sejak tanggal 01

Agustus 2010 tepatnya terhitung sejak Penggugat pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa sedangkan pengalihan status rumah golongan II menjadi rumah golongan III sebagai alasan pembenar bagi Penggugat seolah-olah Penggugat selama-lamanya menempati rumah dinas dimaksud dan Penggugat seolah-olah berpendapat Tergugat wajib mengalihkan kepemilikan rumah dinas dimaksud kepada Penggugat adalah pemahaman yang keliru dan menyesatkan sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

- Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Keputusan Tergugat merugikan Penggugat serta Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tergugat yang diuraikan pada halaman 2,3 dan 4 tersebut tidaklah beralasan dan oleh karenanya harus ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal alasan mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan halaman 4 sampai dengan halaman 9 setelah dianalisa dengan cermat dan teliti, tanggapan pertama yang dapat disampaikan adalah bahwasanya dalil-dalil gugatan tersebut tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa alasan mengajukan gugatan halaman 4 angka

1.

1 yang intinya Penggugat menyebutkan sebagai penghuni rumah dinas golongan III yang dilindungi Undang-Undang sehingga kemudian menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing mengajukan gugatan tidaklah dapat dibenarkan sebab dalam uraian dalil gugatan tentang keputusan Tergugat merugikan Penggugat halaman 3 angka 1 Penggugat telah mengakui dengan terang, tegas dan jelas telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 dari dan dengan demikian penghunian yang dilakukan Penggugat terhitung sejak pensiun sebagai pegawai negeri sipil tersebut haruslah dipandang sebagai penghunian liar dan apalagi berdasarkan fakta lapangan sebagaimana secara terang benderang terurai dalam identitas diri Penggugat terbukti Penggugat tidak bertempat tinggal di rumah dinas/rumah Negara dimaksud melainkan bertempat tinggal di Jalan Imam, Lk.III, No. 38-A, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, sedangkan rumah dinas dimaksud beralamat di Jalan Karya Jaya Nomor 18 Medan yang membuktikan tentang Penggugat tidak lagi memiliki kaitan dan hubungan hukum dengan rumah dinas dimaksud yang berakibat kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo haruslah dipandang sebagai tidak beralasan ; _

- Bahwa benar rumah dinas yang dulunya dihuni Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dikosongkan oleh Tergugat karena akan dipergunakan untuk kepentingan lain untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan, sedangkan surat keberatan Penggugat terhadap objek gugatan karena dipandang tidak beralasan karena telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk mengosongkan tetapi tidak dilaksanakan Penggugat dengan sukarela maka upaya pengosongan secara paksa tersebut adalah dibenarkan oleh hukum dan

peraturan.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK R.I dan rekomendasi Pansus Asset DPRD Sumut, dari dan demikian

pengajuan gugatan aquo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dari dan dengan demikian dasar dan alasan mengajukan gugatan angka 2,3,4,5 dan 6 tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga dengan alasan mengajukan gugatan angka 7 huruf a sampai dengan huruf i oleh karena hanya merupakan pengaturan yang bersifat normatif dan tidak substantif dengan materi pokok gugatan sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini- namun dapat ditegaskan bahwasanya penerbitan objek gugatan aquo telah dilakukan sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan normatif dimaksud serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tujuan akhirnya adalah dalam rangka pengamanan asset daerah/ Negara dari rongrongan pihak-pihak yang tidak taat atas aturan hukum yang berkaitan dengan rumah dinas/rumah Negara sebagaimana yang dipertontonkan Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan tidaklah bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian gugatannya tersebut ; _____
- Bahwa berhubung gugatan aquo dipandang sebagai

tidak.

tidak beralasan dan ternyata kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan oleh Tergugat atas penerbitan objek gugatan, maka permohonan Penggugat agar Tergugat mencabut objek gugatan tersebut haruslah ditolak ;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka petitum gugatan angka 1,2,3,4 dan 5 tersebut harus ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; _____

- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;* _____

B. Dalam Pokok Perkara :

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;* _____
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;* _____

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan

dalil,

dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d.P-20 sebagaimana tersebut dibawah ini ; _____

1. Foto copy surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi No.032/41/VI/RO.Perkap/2015 tanggal 12 Juni 2015.(Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat Penunjukan Menempati Rumah PEMPROVSU No.012/403-TARUKIM-PEMPROVSU/2009 tetanggal 21 April 2009.(Bukti P-2);
3. Foto copy surat Tergugat No.012/408.K/2006 tentang Penetapan Status Rumah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 15-02-2006.(Bukti P-3);
4. Foto copy surat Tergugat No.012/660.K/2006 tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Golongan II Menjadi Rumah Provinsi Sumatera Utara Golongan III tertanggal 12-05-2006.(Bukti P-4);
5. Foto copy surat Penunjukan Menempati Rumah Pemprovsu No.012/132-UPPKS/2006 tertanggal 23 Pebruari 2006.(Bukti P-5);
6. Foto copy surat Penggugat tertanggal 19 Mei 2015, 11 Juni 2015 dan 13 Juni 2015 yang ditujukan kepada Tergugat.(Bukti P-6);
7. Foto copy gambar pengosongan paksa rumah dinas milik Pemprovsu yang selama ini dihuni Penggugat sesuai dengan surat Penunjukan Menempati Rumah Pemprovsu No.012/403-TARUKIM-PEMPROVSU/2009 tertanggal 21 April 2009.(Bukti P-7);
8. Foto copy surat barang-barang yang dikeluiarkan dari rumah dinas Ketahanan Pangan tertanggal 16 Juni 2015.(Bukti P-8);
9.
9. Foto copy Bukti Tanda Penerimaan dari Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Pebruari 2014 untuk Rekening AC 100.01.01.000623-0 a/n. Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.596.500,-.(Bukti P-9);
10. Foto copy surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 2 September 2014.(Bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

RI

No.239/KEP/M/VIII/1997.

.....(Bukti P-11);

12. Foto copy Pasal 1 ayat 5,6 dan 7 Peraturan Pemerintah No.40 tahun

1994

tentang

Rumah

Negara.

.....(Bukti P-12);

13. Foto copy Pasal 17 ayat (1) point 2 dan ayat (3) Peraturan

Pemerintah No.31 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No.40 tahun 1994 tentang Rumah Negara.

.....(Bukti P-13);

14. Foto copy Pasal 1 ayat (4), Pasal 7 ayat (f), Pasal 10 ayat (6) dan

Pasal 8 Peraturan Presiden No.11 tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan

Hak

Atas

Rumah

Negara.

.....(Bukti P-14);

15. Foto copy Pasal 90 Perda No.2 tahun 2009 tentang Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Provinsi

Sumatera

Utara.

.....(Bukti P-15);

16. Foto copy Pasal 133,134,172,173 dan 174 ayat b Peraturan Gubernur

Sumatera Utara No.29 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah No.2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.

(Bukti P-16);

17.

17. Foto copy SK GUBSU No.012/887/K/2002 tentang Penjualan

Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya

Milik/ Yang di kuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan SK

GUBSU.(Bukti

P-17);

18. Foto copy Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/RRT/

M/2008 tentang Pedoman Technis Pengadaan, Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Status, Penghunian Dan Pengalihan Hak Atas Rumah
Negara. ...(Bukti P-18)

19.Foto copy Penjelasan Pasal 63 ayat (2) Perda No.2 tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.

.....(Bukti P-19);

20.Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara No.012/105 TARUKIM
PROVSU/2006.(Bukti P-20);

21.Foto copy surat Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah R.I. tentang Rekomendasi da surat Kepala Badan
Ketahanan Pangan Departemen Pertanian R.I. tentang ucapan terima
kasih.(Bukti
P-21);

22.Foto copy surat Tergugat No.012/133 perihal Penetapan Golongan
Gedung Rumah Dinas tertanggal 12 Januari 2000 dan surat
No.973/1576 perihal Penyetoran PAD.
.....(Bukti P-22);

23.Foto copy Pasal 5 ayat (1) Perda No.13 tahun 1985 tentang
Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara.
.....(Bukti P-23);

24.Foto copy surat Penggugat tertanggal 12 Mei 2015, Nopember 2013
dan 23 Oktobeer 2013 yuang ditujukan kepada Kepala Badan
Ketahanan Pangan dengan tembusan Tergugat.
.....(Bukti P-24);

Menimbang.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1
s/d.14 dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor : 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 yang ditujukan kepada Ir.Effendi Lubis, MMA (Pensiunan Bahanpang Provsu).
.....(Bukti T-1);
2. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.(Bukti T-2);
3. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
.....(Bukti T-3);
4. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.(Bukti T-4);
5. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.(Bukti T-5);
6. Foto copy Surat Setdaprovsu kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah, Nomor : 012/733/2013 Perihal SOP Surat Izin Penghunian (SIP).(Bukti T-6);
7. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/98/KPTS/2014 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Utara Nomor : 012/2749/K/Tahun 1993.(Bukti T-7);
8. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Provsu kepada Para Kepala Badan/Dinas/Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Provsu Nomor : 012/3911/2014 Perihal Tertib

Administrasi.

Administrasi Pemanfaatan Rumah Dinas tertanggal 25 April 2014.

.....(Bukti T-8);

9. Foto copy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Rumah Dinas Daerah Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 April 2015.

.....(Bukti T-9);

10. Foto copy Surat Sekretaris Daerah kepada Para Kepala Badan

Provsu dan Para Kepala Dinas Provsu Nomor : 012/7556/2015

Perihal Penertiban Rumah Dinas tertanggal 27 Agustus 2015.

.....(Bukti T-10);

11. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera

Utara Nomor : 012/2749/Tahun 1993 Tentang Pengalihan Tugas

Pengelolaan Administrasi dan Penanganan Tugas secara Teknis

yang menyangkut Rumah Milik Pemerintah Daerah TK.I Sumatera

Utara.(Bukti

T-11);

12. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera

Utara Nomor : 012/1312/K/Tahun 1994 Tentang Penetapan Sewa

Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Daerah TK.I Sumatera

Utara.(Bukti T-12);

13. Foto copy Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 10.262/S/2015 TANGGAL 20 Oktober 2015.

.....(Bukti T-13);

14. Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor : 188.44/272/KPTS/2015.

.....(Bukti T-14);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; _____

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; _____

TENTANG.

_____TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; _____

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai obyek sengketa adalah Surat Nomor : 032/41/VI/RO.Perkap/2015, Tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang diterbitkan oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penertiban Aset (*vide* bukti T-1 = P-1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2015 dan Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 9 September 2015, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa mengenai pokok persengketaan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; _____

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili ; _____
2. Kepentingan Penggugat Tidak ada Yang Dirugikan ; _____

Menimbang.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 14 Desember 2015 ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ; _____

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa :

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

Pasal 1 angka 9

“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

hukum perdata” ; _____

Menimbang, bahwa selain kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat akan menggunakan juga pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;

b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya ;

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau ;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu keputusan tata usaha Negara telah terpenuhi dalam obyek sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara peradilan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili, adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepasi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat Tidak ada Yang Dirugikan, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mengajukan gugatan alasannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek

sengketa.

sengketa *a quo* oleh karena Penggugat merasa penerbitan

obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ; _____
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ; _

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, yang mana Penggugat terusir dari Rumah Negara yang telah ditempati padahal sebelumnya telah ada Surat Keputusan persetujuan Pejabat yang berwenang kepada Penggugat untuk menempati Rumah Negara tersebut ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada Yang Dirugikan adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak ; _____

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat.

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa *a quo* ; _____
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ; _____
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; _____

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut ; _____

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, mengatur bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ; _____

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya penandatanganan obyek sengketa *a quo* bukan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, melainkan pihak lain yang menggunakan kewenangan mandat untuk menandatangani atas nama Gubernur Sumatera Utara (Tergugat *in casu*) ; _____

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kewenangan mandat penandatanganan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut ; _____

Menimbang, bahwa uraian pasal 14 ayat (1), (2), (4) dan (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang :

(1).

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya dan ; _____

b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin ; _____

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan ; _____

b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap ; _____

(4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat ; _____

(8) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat ; _____

Menimbang, bahwa Penjelasan pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menjabarkan bahwa wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t) ; _____

Menimbang, bahwa setelah dicermati, obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Tergugat *in casu*), namun ditandatangani oleh Drs. Robetson, selaku Ketua Tim Penertiban Aset dengan menggunakan mandat dari Sekretaris Daerah "atas nama" Gubernur Sumatera Utara, kemudian mandat "untuk beliau" Staf Ahli Gubsu Bidang Pertanahan dan Aset ; _____

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) di atas, maka mandat diperoleh bukan merupakan pelaksanaan tugas rutin, melainkan ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya. Untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa apakah ada Surat Tugas yang berisi mandat untuk menandatangani objek.

obyek sengketa *a quo* ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti surat penugasan mandat bagi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robetson untuk menandatangani obyek sengketa *a quo*, dan untuk itu Tergugat telah menyerahkan bukti surat T-13 dan T-14 pada persidangan tanggal 16 Pebruari 2016 ; _____

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-14, bukti tersebut diterbitkan setelah adanya obyek sengketa, sehingga tidak dapat dipertimbangkan terkait dengan pertimbangan mengenai kewenangan penandatanganan obyek sengketa *a quo* ; _____

Menimbang, bahwa dalam bukti T-13, setelah Majelis Hakim mencermati, kewenangan yang diberikan kepada Ketua Tim Penertiban Aset yang bernama Drs. Robetson, mencakup pembinaan dan koordinasi untuk melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian. Selain itu Tim Penertiban bertugas mengumpulkan informasi, mempersiapkan administrasi dan berkoordinasi dengan pihak/SKPD terkait. Selanjutnya Tim Penertiban bertugas untuk melaporkan hasilnya kepada Gubernur sebagai dasar pelaksanaan Penertiban, Evakuasi dan Pengamanan Aset ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 tersebut, menurut Majelis Hakim **tidak ada satupun pemberian mandat** kepada Tim Penertiban Aset khususnya kepada Ketua Tim Penertiban Aset untuk menggunakan mandat dari Sekretaris Daerah “**atas nama**” Gubernur Sumatera Utara, dan “**untuk beliau**” Staf Ahli Gubsu bidang pertanahan dan aset ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benar adanya kewenangan atributif yang dimiliki Gubernur Sumatera Utara untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, namun tidak ada satupun kewenangan mandat yang dimiliki oleh Ketua Tim Penertiban Aset dalam menandatangani obyek sengketa *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam pemeriksaan

sengketa.

sengketa ini ; _____

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kewenangan Ketua Tim Penertiban Aset dalam menandatangani obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan **tidak sah** sehingga kepada Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang memohon untuk dapat menempati kembali Rumah Dinas Jalan Karya Jaya Nomor 18 Medan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti dipersidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, telah terjadi perubahan-perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan tata cara dan syarat-syarat menempati Rumah Dinas/Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan dasar-dasar penempatan rumah dinas Penggugat masih menggunakan regulasi dan ketentuan lama dan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat untuk mengizinkan Penggugat menempati kembali rumah dinas Jalan Karya Jaya Nomor 18 Medan adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka seluruh dalil Penggugat telah dipertimbangkan dan ada yang dinyatakan beralasan serta ada yang dinyatakan ditolak, untuk itu terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian ;

Menimbang.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; _____

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Nomor : 032/41/VI/RO.Perkap/2015, Tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprov;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 032/41/VI/RO.Perkap/2015, Tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprov;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **25 FEBRUARI 2016** oleh kami **I GEDE EKA PUTRA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGIYANTO, S.H., M.H.**, dan **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **1 MARET 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

oleh.

oleh **INDRA M. MARPAUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa hukumnya ;

HAKI ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO,SH.MH.

I GEDE EKA PUTRA S,SH.MH.

JIMMY CLAUS PARDEDE,SH.MH.

PANITERA PENGANTI :

INDRA M.MARPAUNG,SH.

Biaya-biaya :

1. A.T.K.Perkara. Rp. 150.000,-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai.Rp. 6.000,-

5. Biaya Pencatatan.Rp. 3.000,-

6. Biaya Redaksi.Rp. 5.000,-

J u m l a h.Rp. 344.000,-

(Tiga ratus empat puluh empat Ribu Rupiah) ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Insidentilnya : EDISON NAINGGOLAN berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Maret 2012, Tergugat diwakili oleh Kuasanya : 1.SAUT SIMBOLON,SH,2.KADER NAIBAHO berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 April 2012, serta Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasanya : 1.MARTIN SIMANGUNSONG,SH.M.Hum. 2.FERNANDO Z.TAMPUBOLON,SH, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 23 April 2012 ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; _____

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; _____

2. Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan ; _____

a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4 poin IV menyatakan bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 2.914 M² setempat dikenal dengan Desa/Huta Janji Maria, Desa Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan,

Kabupaten.

Kabupaten Samosir ; _____

b. Bahwa berdasarkan dasar gugatan tersebut di atas, Tergugat melihat bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya tidak lain menekankan pada upaya-upaya Penggugat untuk mempertahankan hak penguasaan/hak keperdataan/hak kepemilikan yang diakui oleh Penggugat telah dikuasai berdasarkan pernikahan Penggugat dengan Alm. PELENG LUMBAN SIANTAR setempat dikenal dengan Desa/Huta Janji Maria, Desa Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, sehingga Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut mengajukan gugatan.; _____

c. Bahwa Tergugat berpendapat oleh karena materi yang disengketakan Penggugat menyangkut hak penguasaan/hak keperdataan/masalah kepemilikan atas tanah seluas 2.914 M² setempat dikenal dengan Desa/Huta Janji Maria, Desa Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, berarti gugatan Penggugat bukan sengketa Tata Usaha Negara karenanya wewenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo bukanlah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Peradilan perdata. ; _____

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang Undang No 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, berarti sudah menjadi kewajiban hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain menjatuhkan keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat.;

3. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa.

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di bawah register perkara No. 04/G/2012/PTUN-MDN Tanggal 31 Januari 2012 secara hukum harus ditolak karena diajukan setelah lewat tenggang waktu yang diberikan Undang Undang yaitu 90 hari sejak diketahuinya oleh Penggugat tentang adanya Keputusan Tata Usaha

Negara.

Negara obyek perkara aquo, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang Undang No 9 Tahun 2004.;

- b. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 angka II yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 5/Desa Sipinggan Lumban Siantar tanggal 01 Desember 2004 yang menjadi obyek perkara aquo pada bulan Januari 2012, adalah dalil/alasan yang dibuat-buat. ;

- c. Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui penerbitan Sertipikat No. 5/Desa Sipinggan Lumban Siantar yang menjadi obyek perkara aquo sejak tanggal 10 Mei 2010, berdasarkan Surat Sanggahan yang dibuat oleh BUHIT LUMBAN SIANTAR tanggal 10 Mei 2010, dimana didalam lampirannya yaitu Surat Keterangan, bahwa NURMAWATI PARHUSIP dan BUHIT LUMBAN SIANTAR diterangkan sebagai ahli waris dari Alm. PELENG LUMBAN SIANTAR, dan turut membubuhkan cap jempol dan tanda tangan di dalam surat tersebut ;

- d. Bahwa berdasarkan Surat Sanggahan tanggal 10 Mei 2010 dan Surat Keterangan tanggal 10 Mei 2010 yang merupakan lampiran Surat Sanggahan tanggal 10 Mei 2010 jelas/tegas disebut mohon membatalkan Sertipikat No. 5 tanggal 01 Desember 2004 atas nama SABAM PURBA V. NAINGGOLAN. ;

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah cukup alasan bagi hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard), karena telah lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang Undang No 9 Tahun 2004.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya yakni menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diajukan dalam Eksepsi dinyatakan sebagian dari pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan Tergugat dalam memproses permohonan telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek perkara aquo adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena keputusan tersebut telah di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat;

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; _____

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa setelah Tergugat membaca dengan cermat gugatan yang diajukan Penggugat, maka Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

- b. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 poin III Tentang kepentingan Penggugat “ Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.1241/ Sei Mencirim tanggal 18 April 2005 berdasarkan Surat Ukur No.473/Sei Mencirim/2005 tanggal 7 April 2005, seluas 250 M2 terletak dan dikenal dengan Jalan Kedondong Gang Keluarga Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara an. Liat Malau,SH/ Buce bersifat Individual, Konkrit dan final berakibat sangat merugikan kepentingan Penggugat, **karena tanah yang dimaksud di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut adalah milik Penggugat** yang diperoleh dengan cara itikad baik dan sah menurut hukum berdasarkan penyerahan hak milik atas tanah dari pemiliknya Kasman Saragih yang dimilikinya berdasarkan penyerahan Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pardi sebagai pemilik asal (vide : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah

tertanggal.

tertanggal 29 Juni 1998); Hak dan kepentingan Tergugat atas objek sengketa sangat dilindungi oleh Undang Undang (vide : Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997) adalah dalil yang tidak benar, karena Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juni 1998 yang diperbuat secara di bawah tangan, menurut hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, sehingga dengan demikian bukti perolehan tanah dimaksud Penggugat tidaklah merupakan bukti peralihan yang sah menurut hukum atas sebahagian tanah Hak Milik Nomor 197/ Sei Mencirim yang telah terbit pada tanggal 8-6-1985, yang kemudian dipecah sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim, karena tidak diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan dari dalil Penggugat tersebut diatas telah jelas substansi gugatan Penggugat adalah **mengenai Hak Kepemilikan** yang merupakan wewenang Peradilan Umum ; _____

Demikian juga dalil Penggugat bahwa perolehannya atas tanah objek perkara dilindungi Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur : “Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c,d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus”, **adalah juga dalil yang tidak benar, karena pada waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim pada tanggal 28 April 2005, tidak terdapat catatan pada buku tanah Hak Milik Nomor 1003/Sei Mencirim yang merupakan asal pemecahannya maupun pada buku tanah Hak Milik Nomor 197/Sei Mencirim, yang menyatakan bahwa tanah dimaksud menjadi objek perkara, sengketa atau konflik, sehingga tidak berdasar untuk ditangguhkan pelayanan terhadapnya ; _____**



c. Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat dicermati dari perbuatan Sdr. Pardi selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 1241/Sei Mencirim yang menjual tanah objek yang sama kepada dua pembeli yang berbeda yaitu kepada Penggugat dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juni 1998 secara dibawah tangan diketahui Pejabat Pemerintah Desa yakni Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang (Ic.Sumadi) dan disaksikan oleh Kepala Dusun IV-A Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang (ic.Abd.Wahid Aruan) dan kepada Liat Malau, SH, Buce sehingga sesungguhnya Penggugat telah menyadari substansi gugatannya seharusnya mengenai tindakan penipuan ataupun wanprestasi yang dilakukan Sdr. Pardi yang merupakan ranah hukum pidana atau hukum perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan bukan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena perkara ini bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; _____

II. Penggugat sama sekali tidak punya kompetensi/kapasitas melakukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim.

a. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada butir 4 halaman 3 gugatannya, “Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 1998 tanah Milik Kasman Saragih seluas 250 M2 tersebut telah diserahkan atau dipindah tangankan kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juni 1998 yang ditanda tangani kedua belah pihak diketahui Pejabat Pemerintah Desa yakni Kepala Desa Sei

Mencirim.



Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Ic.Sumadi) dan disaksikan oleh Kepala Dusun IV-A Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang (ic.Abd.Wahid Aruan) dst. ;

- b. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat perolehan tanah dari Pardi kepada Kasmin Saragih dan kemudian beralih kepada Penggugat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan hukum yang berlaku karena Penggugat sebagai Pembeli tanah objek perkara tersebut sesungguhnya walaupun telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertipikat namun pembelian dilakukan dengan “surat penyerahan yang dilakukan dibawah tangan” seharusnya peralihan tanah tersebut sesuai dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli, karena Penggugat mendalilkan telah membeli tanah objek perkara sebenarnya dengan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juni 1998, yang diperbuat secara di bawah tangan, maka secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara dan oleh karena Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim tetap berada dalam penguasaan Saudara Pardi, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk menjualnya kepada Liat Malau, SH Buce, dengan Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 35 tanggal 12 Nopember 2007 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Jual beli yang diperbuat dihadapan Rismalida Simarsoit, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Jual Beli No.252/2010 tanggal 20 Desember 2010, sehingga sesungguhnya sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tidak benar tanah objek perkara milik Penggugat ; _____

- c. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Pejabat/Badan Ketata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketata Usahaan Negara dalam melakukan pencatatan peralihan Balik Nama dari Pardi kepada Liat Malau,SH Buce telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sesuai dengan uraian Tergugat tersebut diatassungguhnya Penggugat sama sekali tidak mempunyai kompetensi melakukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim atas nama Liat Malau/buce ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini ; _____
2. Bahwa benar Tergugat telah melakukan pendaftaran peralihan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim dari Pardi ke atas nama Liat Malau, Sarjana Hukum, Buce pada tanggal 23-12-20 berdasarkan Akta Jual Beli No.252/2010, tanggal 20 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Rismalida Simarsoit, SH. MKn PejabatPembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang, berkaitan denganAkta Perikatan Untuk Jual Beli No.35 tanggal 12 Nopember 2007 yang diperbuat dihadapan Ny. Reny Helena Hutagalung,SH Notaris di Medan ; _____
3. Bahwa mencermati dalil pernyataan Penggugat pada halaman 4 s/d butir 9 s/d 15 sama sekali merupakan dalil pernyataan yang sangat keliru dan tidak benar sebagaimana pada gugatan Penggugat butir 9.a. halaman 4 “ Bahwa sebelum dilakukan jual beli atas objek sengketa oleh PPAT terlebih dahulu antara Pardi dengan Liat Malau, SH Buce dilakukan perikatan untuk

jual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli berdasarkan Akta Notaris No.35 tanggal 12 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Ny.Reny Helena Hutagalung,SH Notaris di Medan dalam pasal 1 ayat (2) akta perikatan jual beli tersebut secara tegas dinyatakan “Pelaksanaan jual beli resminya akan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu,demikian setelah syarat syarat yang diperlukan untuk itu telah dipenuhi sebagaimana mestinya “ kemudian pada butir 9.b “bahwa perikatan jual beli atastanah objek sengketa adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena : I. Kondisi kesehatan.....dst. II. Tidak ada alasan hukum.....dst, **sesungguhnya Penggugat seharusnya melakukan introspeksi diri terlebih dahulu barulah kemudian memberi penilaian kepada perbuatan orang lain karena menurut Tergugat, Penggugat dengan dalil pernyataannya tersebut, dengan sengaja seolah olah hendak menunjukkan “kekurangan” dirinya sendiri karena tidak melakukan perbuatan hukum yang telah diketahuinya sendiri,** oleh karena sesuai dengan yang didalilkannya perolehan tanah atas tanah Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim kepada Penggugat **“hanya”** dengan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juni 1998 yang ditanda tangani kedua belah pihak diketahui Pejabat Pemerintah Desa yakni Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang (Ic.Sumadi) dan disaksikan oleh Kepala Dusun IV-A Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang (ic.Abd.Wahid Aruan) sementara dengan lancar Penggugat kemudian mendalilkan sebagaimana diurai pada halaman 5 butir b. II. “ Tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Pardi dan Liat Malau,SH Buce untuk melakukan perikatan Untuk Jual Beli karena tanah yang dijadikan objek jual beli (Ic.objek sngketa) telah berbentuk sertipikat, yang seharusnya dilakukan langsung dibuat dengan membuat Akta Jual beli melalui PPAT, karena secara normal/ hukum tidak ada syarat

syarat.

syarat yang tidak terpenuhi sehingga harus dilakukan lebih dahulu Perikatan Untuk Jual Beli baru dilakukan jual beli resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PPAT.....dst. dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang asal bunyi karena Penggugat sendiri sama sekali tidak melakukannya terhadap tanah yang didalilkannya dibelinya dari Pardi, sehingga sekali lagi menurut Tergugat, Penggugat mengajukan gugatannya hanya untuk menunjukkan “kekurangannya” semata dan tidak lebih karena Penggugat juga harus membaca dengan cermat Pasal 1338 KUHP yang menyatakan : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik; dan kemudian juga Pasal 1339 KUHP : Persetujuan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan kepatutan kebiasaan dan undang undang. Bahwa dari gugatan **Penggugat dapat diduga Penggugat mengajukan gugatan ini semata-mata hanya memanfaatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mensahkan perbuatannya melakukan jual beli di bawah tangan terhadap sebahagian Hak Milik Nomor 197/ Sei Mencirim dengan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juni 1998 dari Kasman Saragih, yang sebelumnya memperoleh nya dari Pardi berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan Tanah tanggal 30-10-1996, masing-masing diperbuat secara dibawah tangan, yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menghendaki peralihan Hak Milik dibuktikan dengan Akta yang diperbuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah dan tidak.**

tidak ada niat untuk memperbaiki administrasi negara di bidang pertanahan, sehingga untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak secara tegas gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

dapat

diterima

;

4. Bahwa Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirim yang diterbitkan pada tanggal 18-4-2005 atas nama Pardi, berasal dari pemecahan Hak Milik Nomor 1003/Sei Mencirim yang diterbitkan pada tanggal 23-1-2004 atas nama Pardi ;

5. Bahwa Hak Milik Nomor 1003/ Sei Mencirim berasal dari pemecahan Hak Milik Nomor 197/Sei Mencirim yang diterbitkan pada tanggal 8-6-1985 atas nama Pardi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara tanggal 13—5-1985 No.Sk.592.1-130/Prona/Ds/V/1985 No. Urut 121 ; ____

6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 197/Sei Mencirim dan turunannya sampai menjadi Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirim, dan pendaftaran peralihan Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirim menjadi atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan berpedoman sepenuhnya pada Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan juga sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan azas kehati-hatian ;

—

Berdasarkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat diatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini member putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; _____
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; _____

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya ; _
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; _____
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; _____

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI.

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah selaku pemilik atas sebidan tanah seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh M2) yang terletak di jalan. Kedondong gang keluarga – desa Sei Mencirim – dusun IVA – Kecamatan Sunggal – Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan/ berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM. No.1241/Sei Mencirim tanggal 18 April 2005 dengan surat ukur No.473/ sei Mencirim/2005 tanggal 7 April 2005 ; dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Liat Malau,SH / Buce 25 M; _____
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah ibu Nur 25 M; _____
- sebelah.



- sebelah timur berbatasan dengan tanah Gang Keluarga 10 M ;

- sebelah barat berbatasan dengan tanah bapak sumitro 10 M ;

2. Bahwa Tanah terperkara milik Tergugat II Intervensi diperoleh dari Bapak Pardi dengan cara jual beli berdasarkan perikatan Untuk Jual Beli No.35 tanggal 12 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Hutagalung ,SH-Notaris di Medan dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli No.252/2010 tanggal 20 Desember yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rismalida Simarsoit,SH,MKn/PPAT di Kabupaten Deli Serdang ;

3. Bahwa, adapun dasar kepemilikan Bapak Pardi ketika menjual tanah terperkara kepada Tergugat II intervensi adalah berdasarkan sertifikat Hak milik (SHM) No. 1241 tanggal 18 April 2005 dengan surat ukur No.473/ Sei Mencirim/ 2005 tanggal 7 April 2005 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1241 tersebut diatas adalah pecahan/ pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1003 atas nama Pardi sedangkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1003 adalah Pecahan/ pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 197 tanggal 8 januari 1985 dengan Surat Ukur sementara No. 478/1985 an. Pardi sebagaimana diakui juga oleh penggugat pada poin 5,6 dan 7 dalam posita gugatannya ;

4. Bahwa, Penggugat pada poin 3 posita gugatannya menyatakan bahwa tanah tersebut diperolehnya kasman saragih berdasarkan surat Menyerahkan Tanah bermaterai 2000,- tanggal 30 Oktober 1996 yang ditanda tangani oleh bapak Pardi selaku pihak yang menyerahkan dan kasman Saragih sebagai pihak penerima penyerahan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Mencirim dan disaksikan oleh Kepala Dusun IV A Desa Sei Mencirim ; _____



5. Bahwa, jika Pengakuan Penggugat pada poin 3 tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat pada poin 5 posita gugatan tersebut, patut disimpulkan kalau Bapak Pardi tidak mengakui penyerahan tanah tersebut kepada Kasman Saragih sebab ketika bapak Pardi Memecah Sertifikat Hak milik (SHM) No. 197 tanggal 8 Juni 1985 dengan surat ukur Sementara No. 478/06/1985 menjadi sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1002 tanggal 23 Januari 2004 dengan Surat Ukur No. 143/ Sei Mencirim / 2003 Tanggal 17 Nopember 2003 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1003 ; tidak ada mengeluarkan /menyerahkan tanah tersebut kepada Kasman Saragih ; _____

6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas ; berarti tanah Penggugat tersebut mengandung sengketa kepemilikan karena Bapak Pardi tidak mengakui penyerahan tanah yang Penggugat maksud tersebut kepada Kasman Saragih ; sehingga bapak Pardi tetap mensertifikatkan seluruh tanahnya atau jika benar tanah perkara diserahkan oleh bapak Pardi kepada Kasman Saragih ; jelas penyerahan tanah tersebut sebenarnya telah dibataalkannya dan jika itu yang terjadi berarti Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo ; _____

7. Bahwa, oleh karena kepemilikan tanah Penggugat terhadap objek perkara masih mengandung sengketa kepemilikan ; maka secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berkompeten mengadili perkara aquo ; dan untuk itu dimohonkan kehadiran yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo dan selanjutnya dia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); _____

B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan penggugat adalah Sertifikat Hak Milik.

Milik (SHM) No. 1241 tanggal 18 April 2005 dengan Surat Ukur No. 473/Sei mencirim/2005 tanggal 7 April 2005, menurut hemat tergugat Intervensi adalah salah satu objek (Bahwa error in objecto) sebab objek gugatan diterbitkan Tergugat adalah berdasarkan pemecahan / pemisahan bidang tanah milik yang sudah bersertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1003 tanggal 23 Januari 2004 An. Pardi, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1003 adalah hasil dari Pemecahan /Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM)No.197 tanggal 8 Juni 1985 dengan Surat Ukur sementara No. 478/06/1985 An. Pardi. Berarti bukan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan pasal 22 ayat 2 huruf a Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 melainkan adalah hak milik yang telah dimiliki sebelumnya ;

2. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas yang dapat dikwalifisir sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 adalah Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 197 tanggal 8 Juni 1985 dengan Surat Ukur Sementara No. 478/06/1985 karena dalam Sertifikat Hak Milik tersebut jelas dinyatakan bahwa dasar penerbitannya adalah didasarkan dengan adanya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Mei 1985 No.SK-1-180/Prona/DS/V/1985 ; _____

3. Bahwa, dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1241 tanggal 18 April 2005 dengan Surat Ukur No. 473/Sei Mencirim/2005 tanggal 7 April 2005 selaku objek gugatan ; tidak dapat dikwalifisir sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan untuk itu dimohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan



Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

C. GUGATAN DALUWARSA .

1. Bahwa, oleh karena dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1241 tsnggal 18 April 2005 dengan Surat Ukur No. 473/Sei Mencirim/2005 tanggal 7 April 2005 adalah merupakan pemecahan/ pemisahan dari Srtifikat Hak Milik (SHM) No. 197 tanggal 8 Juni 1985 dengan Surat Ukur Sementara No. 478/06/1985 ; berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ; Penggugat sudah tidak dapat menggugat penerbitan objek gugatan karena jangka waktunya telah lewat waktu 5 (lima) tahun ;

2. Bahwa, gugatan Penggugat ini diajukan yang menurut perhitungan Tergugat II Inventaris telah lewat waktu 90 hari sebab sesuai dengan surat Undangan Untuk Wawancara (kepada Abd.Wahid Aruan selaku Kepala Dusun IV-A Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal) No. B/6172/VIII/2011/Reskrim tanggal 11 Agustus 2011 ; dimana pada poin 2b dinyatakan “setelah dinyatakan kepada anak Bu wagina oleh istri pelapor (saadah Br Matondang) diketahui bahwa tanah tersebut telah dijual dan telah dibeli oleh Buce malau dan langsung memagar tanah tersebut” berarti sewaktu penggugat melaporkan Tergugat II intervensi kepihak polresta Medan pada tanggal 30 Juli 2011 ; Penggugat sudah mengetahui jual beli antara pemilik Bapak Pardi dengan Tergugat II Intervensi tersebut dan dengan demikian gugatan yang diajukan Penguat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara ; untuk itu dimohonkan
kehadapan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard); _____

D.GUGATAN.

D.GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa, **Penggugat telah Melaporkan Tergugat II Intervensi kepihak kepolisian polresta Medan pada tanggal 30 juli 2011 dengan Laporan Polisi No.LP/2051/VII/2011/SU tentang tindak pidana “ Menguasai tanah tanpa hak atau larangan menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHPidana yo pasal 6 (1) UURI No. 51 Prp Tahun 1960** yang sampai saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan pihak polresta Medan ; _____

2. Bahwa, berdasarkan materi pengaduan penggugat tersebut ;

Penggugat telah mengklaim sebagai pemilik tanah Perkara meskipun perkara pidana tidak menentukan kepemilikan ; akan tetapi jika tergugat II Intervensi telah dinyatakan bersalah secara meyakinkan oleh Pengadilan ; berarti penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah terperkara. Namun jika tidak terbukti ; berarti penggugat tidak dapat membuktikan kepemilkannya atas tanah terperkara ; dengan demikian tanah terperkara adalah milik tegugat II Intervensi ; sehingga **pengaduan tergugat II Intervensi terhadap penggugat sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/2221/VIII/2011/SU/Resta Medan tanggal 19 Agustus 2011 tentang tindak pidana “ Secara bersama-sama dimuka umum melakukan pengrusakan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 yo Pasal 406 KUHPidana akan dinyatakan terbukti dan sampai saat sekarang inipun pengaduan / laporan Tergugat II intervensi masih dalam proses pemeriksaan pihak Polresta Medan ;

3. Bahwa, berdasarkan laporan / pengaduan penggugat kepihak kepolisian Polresta Medan ; seharusnya penggugat melakukan gugatan mengenai kepemilikan tanah tersebut lebih dulu melalui gugatan perdata ke Pengadilan.

Pengadilan Negeri Medan dan apabila sudah jelas dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri Medan yang berkekuatan Hukum Tetap tentang siapa yang lebih berhak terhadap kepemilikan atas tanah objek sengketa ; maka barulah penggugat melakukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1241 / Sei Mencirim tanggal 18 April 2005 An. Liat Malau ,SH / Buce / tergugat II Intervensi tersebut diatas yang menjadi objek sengketa ; _

4. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas ; mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ini menyatakan gugatan penggugat prematur dan tidak dapat diterima sebelum adanya putusan pidana maupun putusan perdata mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut yang berkekuatan hukum tetap ; _____

II. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini ; _____

2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dimasukkan sebagai jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara sepanjang relevan dan untuk itu penulisannya tidak diulang lagi ; _____

3. Bahwa, apa yang Penggugat kemukakan pada poin 1 dan 2 posita gugatan tersebut, tidak ada hubungannya dengan Tergugat II Intervensi ; sedangkan yang diuraikan pada poin 3 tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat II Intervensi ; _____

4. Bahwa, penyerahan perkara dari Kasman Saragih kepada.

kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 4 tersebut ; tidak ada kaitannya dengan Tergugat II Intervensi ; dan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat selanjutnya adalah merupakan suatu kebohongan penggugat karena tidaklah mungkin Tergugat II Intervensi melakukan pemagaran terhadap tanah milik orang lain / Penggugat ; apa lagi menurut Penggugat tanah tersebut secara terus menerus diusahainya dan ada yang menjaganya ; justru masyarakat sekitar tanah objek sengketa tidak ada yang mengenal orang yang bernama Kasman Saragih maupun Penggugat ; terbukti sewaktu Tergugat II Intervensi melakukan pembersihan dan pemagaran tanah yang sudah tergugat II Intervensi beli dari Bapak Pardi ; tidak ada satu orang pun yang menegur / memperingati atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarangnya dan tidak ada yang merasa keberatan ;

5. Bahwa; apa dasar hukum dan alasan Hak Penggugat No.1241/Sei Mencirim tanggal 18 April 2005 An. Liat Malau,SH/Buce/Tergugat II intervensi selaku pemilik yang sah secara hokum terhadap objek sengketa tersebut?; seandainya Penggugat merasa mendapatkan tanah objek sengketa ; dari siapa Penggugat memperoleh tanah tersebut ; sehingga sebenarnya Penggugat sudah keliru untuk mengajukan gugagatan terhadap tergugat II Intervensi ;

6. Bahwa, lagi pula Surat Penyerahan Tanah tertanggal 2 Juni 1998 hanyalah merupakan surat dibawah tangan yang hanya diperbuat begitu saja seperti membuat surat kita biasa, sehingga surat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, apa lagi penggugat sudah mengakui sendiri dalam gugatannya sejak Penggugat menerima penyerahan tanah dari Kasman Saragih tanggal 29 Juni 1998 belum sempat melakukan peralihan balik nama; ini suatu alasan yang dibuat – buat manalah mungkin sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 - +

13.

13 tahun surat – surat apapun tidak ada pada Penggugat mengenai tanah objek sengketa, sedangkan didalam Surat pernyataan Penyerahan Hak Tanah antara Bapak Pardi kepada Kasman Saragih tanggal 30 Oktober 1996 dan dari Kasman Saragih kepada Penggugat tanggal 29 Juni 1998 jelas sudah tercantum dasar kepemilikan Bapak Pardi atas tanah objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.197 tanggal 8 juni 1985 ; lagipula satu hal yang tidak mungkin Penggugat melakukan balik nama dengan Bapak Pardi karena penggugat awalnya bukan melakukan jual beli dengan Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardi dan jelas Bapak Pardi pun Tidak mengenal Penggugat ;

7. Bahwa, tidak ada alasan Penggugat menyatakan dalam Gugatannya peralihan (balik nama)antara Bapak Pardi dengan Tergugat II Intervensi terdapat catatan Hukum dalam proses penerbitannya ; alasan dan dasar apa Penggugat menyatakan yang demikian dan apa kapasitas Penggugat menilai perbuatan hukum yang dilakukan pihak lain sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak menyalahi undang-undang dan peraturan yang berlaku ; tidaklah mungkin seorang Notaris melakukan pelanggaran hukum karena penertiban akta-nya yang bertentangan dengan hukum atau catatan hukum ;

8. Bahwa, akte No.35 tanggal 12 Nopember 207 perikatan untuk jual beli yang diperbuat Notaris Reny Helena Hutagalung , SH adalah Merupakan suatu terobosan hukum dan hingga kini masih masih dilakukan dalam praktek jual beli tanah yang meskipun isinya sudah mengatur tentang jual beli tanah namun formatnya baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan ;

9. Bahwa, perjanjian pengikatan jual beli / perikatan untuk jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan bapak Pardi berdasarkan.

berdasarkan Akta No. 35 tanggal 12 Nopember 2007 adalah sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah ; persyaratan yang sering timbul adalah persyaratan yang lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah, misalnya pada waktu akan melakukan jual beli, pihak penjual belum melunasi pembayaran PBB (pajak bumi bangunan), pihak pembeli menginginkan adanya sertifikat hak atas tanah yang akan dibelinya sedangkan sertifikat atas tanah yang akan di jual masih berada ditangan pihak lain sehingga untuk memudahkan dilakukannya jual beli ; didalam pasal 4 Akta Notaris No. 35 tanggal 2007 / perikatan untuk jual beli disebutkan bahwa pihak pertama (dalam hal ini Bapak Pardi) memberi kuasa kepada Pihak kedua (dalam hal ini Tergugat II Intervensi) untuk mewakili pihak pertama sepenuhnya dalam segala hal, urusan atau tindakan tidak ada yang dikecualikan mengenai tanah tersebut, antara lain menandatangani Akte jual belinya kepada pihak kedua dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ; _____

10.Bahwa, selain janji-janji biasanya dalam perjanjian pengikatan jual beli juga dicantumkan tentang hak memberikan kuasa kepada pihak pembeli dan hal ini terjadi apa bila pihak penjual berhalangan untuk hadir dalam melakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT); sehingga perjanjian yang lahir karena kebutuhan yang tidak diatur secara tegas dalam bentuk perturan Perundang-undangan maka perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan ; _____

11.Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam poin 8 secara otomatis sudah terjawab sendiri dalam dalil Gugatan Penggugat dalam poin 9b-ii , sehingga menurut hemat Tergugat II Intervensi ; tidak perlu lagi untuk ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi secara terperinci ; _

12....

12.bahwa Tergugat II Intervensi sebenarnya tidak perlu menanggapi dalil Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 9b-I, karena Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi lebih mengenal secara pribadi kedekatan keluarga Bapak Pardi dengan Tergugat II Intervensi karena sejak tahun 2001 antara Tergugat II Intervensi sudah sangat mengenal dekat dengan Bapak Pardi demikian sebaliknya hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bantuan tergugat II Intervensi terhadap Bapak Pardi waktu itu sekitar tahun 2001 ; dimana waktu itu Bapak Pardi ada terlilit hutang piutang dengan rentenir yang kemudian Tergugat II Intervensi membantu dengan menebus surat-surat tanah Bapak Pardi dari pihak rentenir pada tanggal 23 Juli 2001 dan tanggal 1 Agustus 2001; kemudian dibuat Perikatan Jual Beli No.3 tanggal 17 Mei 2003 dan dilanjutkan dengan membuat Akte Jual Beli (AJB) NO.02/2004 tanggal 30 Januari 2004 / Akte jual beli dibuat oleh PPAT Aida, SH / Akte Notaris Aida sehingga sejak tahun 2001 Tergugat II Intervensi sudah sangat mengenal secara pribadi dengan keluarga Bapak Pardi ; dimana pada tahun 2003 bapak Pardi tidak mengalami kebutaan dan sebenarnya waktu itu Bapak Pardi masih sehat walafiat ;

13. Bahwa, terakhir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1241/Sei Mencirim tanggal 18 April 2005 An. Liat Malau, SH / Buce – surat ukur tanggal 7 April 2005 No. 473/Sei Mencirim/2005 seluas 250 M2 yang terletak di Gg. Keluarga Dusu IV-A-desa Sei Mencirim – kecamatan Sunggal – kabupaten Deli Serdang – Provinsi Sumatera Utara milik tergugat II Intervensi adalah merupakan suatu surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sehingga pihak lain perorangan ataupun badan hukum yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada

pemegang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (pasal 32 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997); _____

14. Bahwa, sebenarnya apabila Penggugat ada menerima penyerahan tanah objek sengketa dari Kasman Saragih dengan surat pernyataan penyerahan tanah tanggal 29 juni 1998 (?) dan kemudian “katanya” Kasman Saragih Menerima Tanah tersebut dari Pak Pardi dengan surat pernyataan menyerahkan tanah tanggal 30 oktober 1996 ; inikan bukan merupakan surat jual beli diatara para pihak yang tidak dilakukan dihadapan PPAT (Pejaba Pembuat Akta Tanah) yang berwenang membuat pengalihan atas tanah, sehingga Tergugat II Intervensi menganggap perbuatan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sah (pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997); _____

15. Bahwa, surat penyerahan yang dilakukan diantara penggugat dengan Kasman Saragih dan surat penyerahan yang dilakukan antara Pardi dengan Kasman Saragih “**sangat diragukan keabsahannya**” disebabkan surat-surat penyerahan tersebut (kedua surat pernyataan tanah tersebut diatas) hanya disaksikan oleh 1 (satu) orang saja yaitu kepala dusun-IVA saja dan hanya di ketahui kepala desa Sei Mencirim ; _____

16. Bahwa, hak atas tanah adalah hak sebagaimana di maksud dalam pasal 16 undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ; sehingga penggugat yang hanya mempunyai surat penyerahan tanah yang dimaksud, sama sekali tidak berhak / tidak mempunyai hak berdasarkan hukum atas tanah objek sengketa.



sengketa milik tergugat II Intervensi sebagaimana kepunyaan satu-satunya Hak Milik Tergugat II Intervensi (SHM. No.1241/Sei Mencirim An.Liat Malau .SH /Buce tanggal 18 April 2005) surat penyerahan yang dilakukan Penggugat tidak dikenal dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 ;

17.Bahwa, disini jelas /nyata dapat dilihat surat penyerahan yang diperbuat Penggugat sangat diragukan keabsahannya, disebabkan seolah-olah penyerahan tanah antara Pak Pardi kepada Kasman Saragih dan antara Kasman Saragih kepada Penggugat tersebut hanya dibuat surat dibawah tangan saja tanpa melalui PPAT selaku Pejabat yang berwenang untuk itu; seperti membuat surat menyurat biasa saja ;

18.Bahwa, semua dalil-dalil yang telah di kemukakan Penggugat dalam gugatannya ini menurut hemat Tergugat II Intervensi sangatlah bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada umumnya dan peradilan Tata Usaha Negara pada khususnya sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Maka berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut ;

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke Verklaard = NO) ; _____

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; _____

- Apabila.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ; mohon putusan yang seadil-adilnya ; _____

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; _____

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ; mohon putusan yang seadil-adilnya ; _____

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Pebruari 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Pebruari 2012 serta Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Pebruari 2012, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini sebagaimana lengkap terlampir dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; __

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d.P-10 dan telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 dan P-9, bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/2051/VII/SU/ Resta Medan tanggal 30 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Polresta Medan.

(Bukti P-1);

2. Foto copy Surat Pernyataan Menyerahkan Tanah tanggal 30 Oktober 1996 dari Pardi kepada Kasman Saragih seluas 250m² terletak di Dusun IV-A Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal.(Bukti P-2);

3. Foto copy Surat Pernyataan Menyerahkan Tanah tanggal 29 Juni 1998 dari Kasman Saragih kepada Khairul Effendi Lubis seluas 250m² terletak di Dusun IV-A Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal.(Bukti P-3);

4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.197/Sei.Mencirim. Surat Ukur No.478/06/1985 seluas 2.202m² a.n.Pardi.(Bukti P-4);

5.

5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1002/ Sei. Mencirim tanggal 23-01-2004.Surat Ukur No. 134/ Sei Mencirim/ 2003 tanggal 17-11-2003 seluas 875M² an.Liat Malau,SH/ Buce.(Bukti P-5);

6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.1241//Sei.Mencirim, tanggal 18-04-2005 Surat Ukur No.473/Sei Mencirim/2005 a.n.Liat,SH/ Buce.(Bukti P-6);

7. Foto copy Perikatan Untuk jual beli, Akta No.35 tanggal 12 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Ny.Reny Notaris di Medan.(Bukti P-7);

8. Foto copy Akta PPAT tentang jual beli No. 252/2010 tanggal 20-12-2010 yang diterbitkan Rismalida Simarsoit,SH,Sp.KN.PPATDeliSerdang.....(Bukti P-8);

9. Foto copy Surat Keterangan Kematian a.n.Pardi.(Bukti P-9);

10.Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Kepolisian Resort Kota Medan tanggal 11 Agustus 2011.(Bukti P-10);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dailil dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda bukti T-1 s/d.T-2 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.1241/Sei Mencirim tanggal 18-04-2005 tercatat atas nama Liat Malau,SH.(Bukti T-1.);
2. Foto copy Budel Akta Jual Beli No.252/2010 tanggal 20-12-2010 yang diperbuat dihadapan Rismalida Simarsoit, SH,MKn. Notaris di Deli Serdang.(Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T-II-Int-

1.

1 s/d.T-II-Int- 13 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-II-Int-4, T-II-Int-6, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut; _____

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1241 tanggal 18 April 2005 An.Liat Malau,SH/Buce.(Bukti T-II-Int-1);
2. Foto copy Pengecekan/ Cek Bersih Sertipikat Hak Milik No.1241 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Desember 2010 No.DI.306 33250/2011. (Bukti T-II-Int-2);
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) Tahum 2009 An.Pardi.(Bukti T-II-Int-3);
4. Foto Copy Akte Perikatan Untuk Jual Beli No.35 tanggal 12 Nopember 2007 Notaris Reny Helena Hutagalung,SH..... (Bukti T-II-Int-4);
5. Foto copy Akta Jual Beli No. 252/2010 tanggal 20 Desember 2010 PPAT Rismalida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarsoit,SH.Mkn.(Bukti T-II-Int-5);

6. Foto copy Undangan untuk wawancara yang ditujukan kepada Bapak Abd.Wahid Aruan (Kepala Dusun IV-A Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal)(Bukti T-II-Int-6);

7. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan An. Liat Malau,SH/Buce (Tergugat II-Intervensi) Nomor : STPL/2221/VIII/2011/SU/ RestaMedan.....(Bukti T-II-Int-7);

8. Foto copy Undangan Wawancara kepada Liat Malau,SH/Buce tanggal 9 September 2011No.B/6683/IX/2011/Reskrim.....(Bukti T-II-Int-8);

9. Foto copy Undangan untuk wawancara No.B/360/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi/ Liat Malau,SH/Buce.(Bukti T-II-Int-9);

10.Foto copy PBB Tahun 2007 tanggal Lubuk Pakam 02 Januari 2007 an.Pardi.(Bukti T-II-Int-10)

11.

11.Foto copy PBB Tahun 2008 tanggal Lubuk Pakam 02 Januari 2008 an.Pardi.(Bukti T-II-Int-11);

12.Foto copy PBB Tahun 2010 tanggal Lubuk Pakam 04 Januari 2010 an.Pardi.(Bukti T-II-Int-12);

13.Foto copy PBB Tahun 2011 tanggal Lubuk Pakam 03 Januari 2011an.Pardi.(Bukti T-II-Int-13);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; _____

1.SUMIADI ; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; _____

- Bahwa saksi adalah Pensiunan PNS ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulunya sebagai Kepala Desa Sei Mencirim dari tahun 1994 s/d.2008 ; _____
- Bahwa saksi masih tinggal di Desa Sei Mencirim hingga sampai sekarang ; _____
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu membuat akta jual beli atas objek sengketa ; ____
- Bahwa dahulu objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik atas nama alm. Pardi kemudian Pardi menjual sebahagian tanahnya kepada Kasman Saragih seluas 250m²; _____
- Bahwa pada waktu jual beli objek sengketa antara Pardi dengan Kasman Saragih disaksikan oleh Kepala Desa Sei Mencirim / saksi sendiri tahun 1996 sesuai bukti P-2 dan Kasman menjualnya lagi kepada Penggugat sesuai bukti P-3; _____
- Bahwa saksi membenarkan peristiwa jual beli antara Pardi ke Kasman Saragih dan dari Kasman Saragih dijual kembali ke Penggugat (objek sengketa) ; _____
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang tertera di Bukti P-2 dan P-3 ; _____
- Bahwa.

Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan Surat Silang Sengketa atas objek sengketa ; _____

- Bahwa pada waktu itu objek sengketa masih kosong ; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai fisik objek sengketa sekarang ini tetapi ada bangunan dilokasi objek sengketa sekarang ini ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu nama lokasi objek sengketa adalah Dusun IVA, sekarang menjadi Jalan Kedondong, Gang Keluarga ; _____

- Bahwa saksi tinggal di Dusun I sampai dengan sekarang ; _____

- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat pada saat peralihan antara Pardi dengan Kasman Saragih ; _____

2.SUGENG SUHERI ; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; _____

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sei Mencirim dari tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan sekarang ; _____

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa oleh karena jarak rumah saksi dengan objek sengketa \pm 1KM ; _____

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai secara fisik objek sengketa sekarang ini ; _____

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sei Mencirim tidak pernah mengeluarkan Surat Silang Sengketa atas objek sengketa ; _____

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar PBB atas objek sengketa ; _____

3.WAGIMIN ; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; _____

- Bahwa.

- Bahwa saksi adalah anak kandung alm.Pardi ; ____

- Bahwa saksi adalah anak ke 2 alm.Pardi; _____

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini setelah diberi tahu oleh orang tua saksi ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa, objek sengketa awalnya seluas 2.200m² sebagian sudah dijual sebanyak 1.100m² sedangkan selebihnya saksi tidak tahu, yang terakhir orang tua saksi menjual tanah kepada Kasman Saragih seluas 250m² ; _____

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu tanah dijual kepada Kasman Saragih sertifikatnya sudah dipecah ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (KHAIRUL EFFENDI LUBIS) yang menguasai secara fisik objek sengketa sejak tahun 2000 ; _____

- Bahwa semasa hidupnya alm.Pardi tidak pernah bercerita tentang Sertipikat, hanya Sertipikat Induk saja yakni Sertipikat Hak Milik No.197 saja ;

- Bahwa orang tua saksi (istri alm. Pardi) meninggal dunia tanggal 16 Juni 1988 sedang Pardi meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2009 jam 24.00. ;

- Bahwa Pardi sejak tahun 1999 sudah tidak jelas matanya dan sudah pikun ; _____

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak ada mengajukan saksinya walaupun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing

tertanggal.

tertanggal 17 April 2012 ; _____

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; _____

_____TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM_____

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; _____

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur No.473/Sei Mencirim/2005, tanggal 07 April 2005, luas 250m² atas nama Liat Malau, SH, alias Buce yang terletak di Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 97/G/2011/PTUN-Mdn, tanggal 24 Januari 2012 Liat Malau,SH, alias Buce diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ; _____



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; _____

A. Tentang Eksepsi Absolut

1. Eksepsi Kewenangan Absolut ;

Bahwa.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ia memperoleh tanah tersebut berdasarkan penyerahan tanah tertanggal 29 Juni 1998 antara Penggugat dengan Kasman Saragih dimana tanah tersebut berasal dari Pardi sesuai dengan surat penyerahan kepada Kasman Saragih tertanggal 7 Juni 1985 yang diperbuat dibawah tangan sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 37 mengatur bahwa peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT sedangkan Penggugat terhadap peralihan tersebut tidak diperbuat dihadapan PPAT dan lebih lanjut apabila dicermati perbuatan Pardi sebagai pemegang Hak Milik No. 1241/Sei Mencirim yang menjual tanah objek yang sama kepada dua pembeli yang berbeda yaitu kepada Penggugat dan kepada Liat Malau, SH/ Buce sehingga Penggugat seharusnya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata sehingga dapat disimpulkan hal ini secara jelas menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah a quo, dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Tentang Eksepsi Absolut Tergugat II Intervensi ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, melainkan telah masuk sengketa kepemilikan hak yang menjadi ruang lingkup Peradilan Umum, dengan alasan bahwa Kasman Saragih memperoleh tanah tersebut dari Pardi dimana penyerahan tersebut tidak diakui oleh Pardi karena itu Penggugat harus menyelesaikan kepemilikannya dan letak objek tanahnya dengan Kasman Saragih dan pada saat terjadinya Pemecahan Sertipikat Hak

Milik.

Milik No.197 tanggal 8 Juni 1985 Pardi sebagai pemilik tanah tersebut tidak mengeluarkan tanah seluas 250 m² yang diserahkan kepada Kasman Saragih ; _____

B. Tentang Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa ini ;

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat penyerahan tanggal 29 Juni 1998 yang diperbuat dibawah tangan maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya menjadi objek sengketa maka secara sah tanah tersebut milik Liat Malau,SH/Buce karena didasarkan dengan Akta Perikatan untuk Jual Beli No.35 tanggal 12 Nopember 2007 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli No.252/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Notaris Rismalida Simarsoit,SH, selaku Notaris dan PPAT ; _____



**C. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan
Penggugat Error Ini Objecto ;**

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur No.473/Sei Mencirim/2005, tanggal 07 April 2005, Luas 250m² atas nama Liat Malau,SH, alias Buce yang terletak di Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, adalah salah objek sejak objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berasal dari pemecahan SHM.No.197 tanggal 8 Juni 1985 an.Pardi berarti bukan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf a Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 melainkan adalah hak milik yang telah dimiliki sebelumnya apalagi SHM tersebut penerbitannya didasarkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Mei 1985 No.SK-1-180/Prona/DS/V/1985 ;

D.

**D. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai
Gugatan Penggugat Daluarsa ;**

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan telah lewat 5 Tahun sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP.No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tidak dapat di gugat lagi ; _____
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai mana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi ke Polresta Medan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2011 dan Penggugat sudah mengetahui jual beli antara Pardi dengan Tergugat II Intervensi ; _____

E. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur ;

Bahwa gugatan Penggugat prematur dengan alasan bahwa seharusnya Penggugat melakukan gugatan mengenai kepemilikan tanah tersebut terlebih dahulu melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan dan apabila sudah jelas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak terhadap kepemilikan atas tanah objek sengketa maka barulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan Replik masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2012 dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2012 dan tanggal 21 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dali-dalil eksepsinya dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan.

mempertimbangkan secara bersama-sama Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa ini sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ; _____

Menimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

- (1) Subjek hukum/ pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ; _____
- (2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur Penetapan Tertulis ; _____
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; _____
 - c. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; _____
 - d. Unsur bersifat konkret, individual, dan final ; _____
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum ; _____

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subjek hukum/ pihak berperkara adalah Penggugat (Khairul Effendi Lubis) yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata, dan pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi klasifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/ subjek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik No: 1241/ Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur No.473/ Sei Mencirim/2005, tanggal 07 April 2005, luas 250m² atas nama Liat Malau,SH, alias Buce yang terletak di Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ; _____

Menimbang, bahwa terhadap sertipikat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan tersebut diatas dengan alasan bahwa Sertipikat tersebut merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkret artinya yang diputuskan dalam keputusan itu adalah tidak abstrak tetapi berwujud yang merupakan sertipikat hak milik atas tanah seluas 250m² terletak di Jalan Kedondong, Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bersifat individual yang artinya tidak ditujukan untuk umum tapi orang atau badan hukum perdata dalam hal ini objek sengketa tersebut awalnya atas nama Pardi yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II Intervensi dan bersifat final yang tidak memerlukan persetujuan atasan langsung dari Tergugat atau telah definitif sehingga menimbulkan akibat hukum serta objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengecualian keputusan tata usaha negara yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan untuk mengajukan tuntutan pembatalan terhadap objek sengketa ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kepentingan Penggugat terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengketa, karena menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara didalamnya berlaku azas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, Due Interest due the action ; _____

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo ; _____

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan tuntutan pembatalan terhadap objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang

di.

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi” ; _____

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ; _____

2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; _____

3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ; _____

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memperoleh tanah yang diatasnya terbit objek sengketa yang luas keseluruhannya 250m² yang berawal dari Pardi kemudian diserahkan kepada Kasman Saragih dan terakhir kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Menyerahkan Tanah tanggal 30 Oktober 1996 dari Pardi kepada Kasman Saragih dan Surat Pernyataan Menyerahkan.

Menyerahkan Tanah tanggal 29 Juni 1998 dari Kasman Saragih kepada Khairul Effendi Lubis atau Penggugat (vide Bukti P-2 dan P-3) dan keterangan saksi 1 (pertama) dari Penggugat yang bernama SUMIADI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan adanya penyerahan tanah tersebut dari Pardi kepada Kasman Saragih yang kemudian terakhir kepada Penggugat ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama SUMIADI maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya terbit Sertipikat objek sengketa dengan melihat bukti-bukti dari Penggugat sehingga patut dinilai Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.1241/Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur No.473/Sei Mencirim/ 2005, tanggal 07 April 2005, Luas 250m² atas nama Liat Malau,SH, alias Buce yang terletak di Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan atau tidak sah terhadap objek sengketa a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karenanya Eksepsi Tergugat mengenai kepentingan **cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak** ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai penerbitan objek sengketa telah lewat 5 tahun sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan gugatan Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari

terhitung.

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa sertifikat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat penerbitannya telah lewat 5 tahun sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi ke Polresta Medan tanggal 30 Juli 2011 dan Penggugat sudah mengetahui jual beli antara Pardi dan Tergugat II Intervensi ; _____

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa diketahui pada tanggal 22 September 2011 pada saat Penggugat menerima foto copy sertifikat dari Sugeng Penyidik Polresta Medan selaku Juru Periksa atas laporan Penggugat pada tanggal 30 Juli 2011 ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dan mengenai dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan telah lewat 5 Tahun dalam penerbitannya sehingga tidak dapat digugat lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menggunakan sistem publikasi negatif, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan sehingga senantiasa dapat digugat atau diuji kebenaran data tersebut oleh karena itu meskipun penerbitan sertifikat telah lewat 5 Tahun sepanjang data tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain maka penerbitan sertifikat dapat diajukan permohonan pembatalannya sewaktu-waktu (vide penjelasan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dan mengenai dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Juli 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti Tergugat II Intervensi.

Intervensi (T-II-Int-9) diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh keterangan sesuai Surat Undangan Wawancara tanggal 21 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi pada angka 2b menyebutkan bahwa setelah ditanyakan kepada anak Bu Wagina oleh isteri pelapor (Saadah Matondang) diketahui tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk Penggugat mengetahui objek sengketa karena faktanya dalam surat tersebut tidak disebutkan identitas objek sengketa sehingga tidak dapat dikategorikan secara hukum bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Juli 2011 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Mengetahui objek sengketa pada tanggal 22 September 2011 sesuai dengan dalil Penggugat, pada saat itulah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Desember 2011 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu cukup beralasan hukum Eksepsi Tergugat II Intervensi

dinyatakan ditolak ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error in objecto dan gugatan Prematur Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok perkara karena telah menyangkut substansi dari sengketa ini oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya ; _____

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan.

mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik ; _____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d.P-10 dan 3 orang saksi yang masing-masing bernama : SUMIADI, SUGENG SUHERI dan WAGIMIN, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-1 s/d.T-2, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-II-Int-1 s/d.T-II-Int-13 ; ____

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab-menjawab dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 250m² (Dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ; _____

2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah/ lahan tersebut adalah berawal dari Pardi kemudian diserahkan kepada Kasman Saragih dan terakhir kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan menyerahkan Tanah tanggal 30 Oktober 1996 dari Pardi kepada Kasman Saragih dan Surat Pernyataan.

Pernyataan Menyerahkan Tanah tanggal 29 Juni 1998 dari Kasman Saragih kepada Khairul Effendi Lubis atau Penggugat (vide Bukti P-2 dan P-3), dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pardi 25 meter, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sumitro 10 meter, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriati 25 meter, Sebelah Timur berbatas dengan gang 10 meter ; _____

3. Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama SUMIADI dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya membenarkan adanya penyerahan tanah tersebut dari Pardi kepada Kasman Saragih yang kemudian terakhir kepada Penggugat ; _____

4. Bahwa Pardi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan surat kematian N0.474.3/2056/2000 tanggal Oktober 2009 (vide Bukti P-9) ; _____

5. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No.252/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diperbuat oleh Notaris Rismalida Simarsoit,SH,Mkn. (vide Bukti T-1) ; _____

6. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang diatasnya terbit objek sengketa berasal dari Akte Jual Beli No: 252/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diperbuat oleh Notaris dan PPAT Rismalida Simarsoit,SH.Mkn. dimana Tergugat II Intervensi sebagai Penjual sekaligus sebagai Pembeli (Vide Bukti T-2=Bukti T-II-Int-1 dan T-II-Int-5) ; _____

7. Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan perikatan untuk jual beli kepada Pardi selaku pemilik tanah pada tanggal 12 Nopember 2007 sekaligus memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat II Intervensi terhadap tanah tersebut ; _____

Menimbang, Bahwa dari uraian fakta hukum diatas
di.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut, Apakah surat keputusan objek sengketa A quo mengandung suatu kesalahan/ cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 1241/ Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur No.473/ Sei Mencirim/2005, tanggal 07 April 2005, Luas 250m² atas nama Liat Malau,SH,alias Buce yang terletak di Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Prosedur atau Substansi penerbitan objek sengketa a quo diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;

*** Tentang Dasar Kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa :**

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 5 Bab III Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Bagian Kesatu Penyelenggaraan dan Pelaksana Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Pemerintah No.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud
Pasal.

Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain ; _____

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang maka dapatlah disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan Materi/ Racione Material, Kewenangan Waktu/ Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/ Racione Loci Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa sebagai berikut ;

* Tentang Substansi Objek Sengketa :

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan jawab menjawab dan bukti-bukti dari para pihak termasuk keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa berasal dari Pardi seluas 250m² dengan batas-batas tanah : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pardi 25 meter, Sebelah Barat berbatas dengan Sumitro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 meter, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nuriati 25 meter, Sebelah Timur berbatas dengan gang 10 meter yang kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada Kasman Saragih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pardi pada tahun 2007 melakukan perikatan jual beli kepada Tergugat II Intervensi sekaligus memberikan Surat Kuasa Mutlak kepada Tergugat II Intervensi dalam hal ini Liat Malau,SH/ Buce untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap tanah tersebut, kemudian pada

tahun.

tahun 2010 setelah Pardi meninggal dunia Tergugat II Intervensi melakukan Jual Beli terhadap tanah tersebut kepada dirinya sendiri sesuai dengan Akta Jual Beli No.252/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diperbuat oleh Notaris dan PPAT Rismalida Simarsoit,SH,Mkn. dan berdasarkan Akte jual beli tersebut diatas Tergugat mengalihkan tanah atas nama Pardi kepada Tergugat II Intervensi yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mencermati Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tanggal 06 Maret 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dan Surat Dirjen Agraria An.Menteri Dalam Negeri RI.No.594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 yang melarang pengesahan Akta Kuasa Mutlak yang menyangkut tanah serta dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa Buku Tanah Hak Milik No.1241/Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur 473/ Sei Mencirim/ 2005, tanggal 07 April 2005, Luas 250m² atas nama Liat Malau,SH, alias Buce, Akte Perikatan Jual Beli No.35 tanggal 12 Nopember 2007 dan Akte Jual Beli No.252/2010 tanggal 20 Desember 2010 serta Surat Kematian Pemilik Tanah an.Pardi pada bulan Oktober 2009 dengan No.474.3/2056/2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan tanah atas nama Pardi kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Akte Jual Beli tersebut diatas dimana Tergugat II Intervensi sebagai Pihak Penjual sekaligus Pembeli, hal ini dilakukan atas dasar adanya surat perikatan jual beli yang dilakukan Pardi dengan Tergugat II Intervensi sekaligus memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti akte jual beli tersebut diperoleh fakta hukum bahwa peralihan yang dilakukan Tergugat II Intervensi atas namanya sendiri dilakukan setelah Pardi si Pemilik tanah meninggal dunia (vide Bukti P-9) dalam hal ini.

ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan meninggalnya Pardi selaku Pemilik tanah maka mengakibatkan kuasa mutlak yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi pada Akte Perikatan Jual Beli dari Pardi gugur dengan sendirinya sesuai ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tanggal 06 Maret 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dan Surat Dirjen Agraria An.Menteri Dalam Negeri RI.No.594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 yang melarang pengesahan Akta Kuasa Mutlak yang menyangkut tanah maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah tidak cermat meneliti data-data yuridis dari Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Menilai Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo secara tidak prosedural oleh karenanya Sertipikat tersebut dinyatakan cacat yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Objecto karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No.197 tanggal 8 Juni 1985 an.Pardi bukan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf a Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 melainkan adalah hak milik yang telah dimiliki sebelumnya apalagi sertipikat hak milik tersebut penerbitannya didasarkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Mei 1985 No.SK-1-180/Prona/DS/V/1985, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria gugatan dinyatakan error in objecto atau salah objek apabila para pihak tidak menunjuk kepada objek yang sama sementara fakta dipersidangan terungkap bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara baik Pihak Penggugat maupun Tergugat

II.

II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama dimana diatas lokasi tersebut terbit objek sengketa hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Polisi kepada kedua belah pihak sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak error in objecto dan terhadap dalil Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan Penggugat Error in objecto karena objek sengketa diterbitkan atas dasar pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 197 tanggal 8 Juni 1985 an.Pardi dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.197 didasarkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Mei 1985 No.SK-1-180/Prona/DS/V/1985 tidak menjadikan gugatan error in objecto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat prematur adalah alasan bahwa seharusnya Penggugat melakukan gugatan mengenai kepemilikan tanah tersebut dahulu melalui gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan dan apabila sudah jelas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak terhadap kepemilikan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa maka barulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa objek gugatan Penggugat harus memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No.51 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan harus memenuhi unsur-unsur penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum, mencermati objek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut diatas oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur hanya karena Penggugat tidak mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri, sedangkan kriteria gugatan dikatakan prematur pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara apabila objek gugatan belum final atau belum definitif sehingga masih memerlukan persetujuan atasan.

atasan langsung ; _____

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ; _____

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti, gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka objek sengketa yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang harus dinyatakan batal dan dicabut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; _____

Mengingat :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____
3. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; _____
5. Peraturan lainnya yang saling terkait ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

_ Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; _____

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; _____
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No.1241/ Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur No.473/ Sei Mencirim/2005, tanggal 07 April 2005, Luas 250m² atas nama Liat Malau, SH, alias Buce yang terletak di Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; _____
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No.1241/ Sei Mencirim, tanggal 18 April 2005, Surat Ukur No.473/ Sei Mencirim/2005, tanggal 07 April 2005, Luas 250m² atas nama Liat Malau,SH, alias Buce yang terletak di Jalan Gang Keluarga, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; _____
- 4) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; _____

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : SELASA, Tanggal 24 April 2012 oleh NURSINTA DAMANIK,SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, HARYATI,SH.MH, NASRIFAL,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : SELASA, Tanggal 1 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh INDRA M.MARPAUNG,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi ; _____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARYATI,SH.MH.-

NURSINTA DAMANIK,SH.M.Hum.-

2. NASRIFAL,SH.-

PANITERA PENGGANTI,

INDRA M.MARPAUNG,SH.-

Biaya-biaya :

1. A.T.K.Perkara. Rp. 100.000,-

2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan. Rp. 30.000,-

3. Surat Panggilan. Rp. 140.000,-

4. Biaya Materai. Rp. 12.000,-

5. Biaya Pencatatan. Rp. 5.000,-

6. Biaya Redaksi. Rp. 3.000,-

J u m l a h. ... Rp. 290.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)